

**PERANAN MUI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN MUSLIM DARI
PRODUK HARAM (STUDI KEBIJAKAN LPPOM-MUI D.I YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR MUHAMAD FAUZAN I.

NIM: 11370007

PEMBIMBING:

DR. H. MAKHRUS MUNAJAT, SH, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003

**SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Nur M. Fauzan I. Peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta: jurusan siyasah fakultas syari'ah dan hukum UIN suanan Kalijaga, 2015. Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan industry pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengkonsumsi beragam produk pangan kemasan. Syariat Islam mewajibkan konsumen muslim untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau melalui hasil usaha yang halal dan bahan-bahan yang di konsumsi harus halal pula. Disamping halal, hal lain yang wajib di perhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah *tayyib*, artinya pangan tersebut baik untuk di konsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan langsung terjun kelapangan ke LPPOM-MUI D.I.Yogyakarta. Salah satu lembaga yang berada dibawah naungan MUI adalah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). LPPOM-MUI merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik di konsumsi bagi umat Muslim. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisyaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram (studi terhadap kebijakan LPPOM-MUIDIY) ditinjau dari segi mashlahah? Kenapa ditinjau dari perspektif mashlahah, karena menurut para ulama setiap kebijakan dalam proses pembentukannya harus melihat sisi kemaslahatan umat agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman selanjutnya serta sesuai dengan cita-cita negara republik Indonesia.

LPPOM-MUI D.I Yogyakarta berpendapat bahwa Peran dan kebijakan-kebijakan LPPOM sangat berpengaruh pada kebaikan dan juga melindungi konsumen Muslim dari produk-produk yang haram khususnya di D.I Yogyakarta. Adapun sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kecurangan seperti penambahan dan berubahan daftar bahan olahan pada produk pangan tanpa memberitahukan kepada pihak LPPOM yakni sangksi adminitratif yaitu penjabutan sertifikasi halal pada perusahaan tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Muhamad Fauzan I.

NIM : 11370007

Judul Skripsi : Peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Pembimbing

DR. H. Makhrus Munajat, SH, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Muhamad Fauzan I.

NIM : 11370007

Jurusan : Siyasa

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Judul Skripsi : Peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram (Studi Kebijakan LPPOM-MUI D.I Yogyakarta).

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta dan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku

Yogyakarta, 21 Mei 2015
Yang Membuat Pernyataan,




Nur Muhamad Fauzan I.

11370007



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2028/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **PERAN MUI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK HARAM (STUDI KEBIJAKAN LPPOM-MUI D.I YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Muhammad Fauzan I
NIM : 11370007
Telah dimunaqosahkan pada : 15 Juni 2015
Dengan nilai : 93 / A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750517 2005011 004

Penguji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19750517 200501 1-004

Yogyakarta, 15 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Syarifuddin Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan,
Kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman.

(Blaise Pascal dan dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja)



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk:

**Kedua orang tua tercinta dan tersayang
Kakak tersayang dan Adik-adik tersayang
My Love Always**

**Sahabat-sahabat penulis
Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengantitikdiatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengantitikdiatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengantitikdibawah)
ض	Dad	D	de (dengantitikdibawah)
ط	Ta'	ţ	te (dengantitikdibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengantitikdibawah)
ع	'Ain	'	komaterbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	aposrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila di matikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmahal-auliya</i>
---------------	---------	-------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulish

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

---◌---	Fathah	Ditulis	A
---◌---	Kasrah	Ditulis	I
---◌---	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

FathahdiikutiAlifTakberhark at	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
FathahdiikutiYa' Sukun (Aliflayyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
KasrahdiikutiYa' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
DammahdiikutiWawuSukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	FathahdiikutiYa' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	FathahdiikutiWawuMati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Biladiikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Biladiikuti huruf *Syamsiyah*ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah*yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l'(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-katadalamRangkaianKalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawilfurūdataual-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnahatauahlas-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ❖

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir (Skripsi) ini tepat pada waktunya, guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-I) pada jurusan siyazah (Tata Negara dan Politik Islam).

Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan Siyazah beserta staf pengajar dan karyawan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA sebagai Pembimbing Akademik.
3. Ayah (Sarono, S.PdI) dan Ibu (Anik Tri Lestari) tercinta, Kakak mbk Sri Andar Puji Astuti, S.ST., M. Keb (Bu Bidan/Bu Dosen), adik-adikku tersayang (Milla Pelita Sinta Wati) Sinta/Milla, (Dinda Arum Carolina Dewi) a Dinda, (Rizki Al-firdaus) Rizki/kiki, dan calon dedek Kecil), dan my Love (Mahiska Shara, S.Pd), trimaksih sudah mau menunggu yang jauh

disana,yang selalu menjadi pemicu semangat untuk berkarya baik moril maupun materiil. Terimakasih doa dan ketulusannya.

4. Sahabat-sahabat seperjuanganku jurusan Siyasa angkatan 2011 kalian semua adalah bagian kenangan termanis dan semoga kelak kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama.
5. Sahabat-sahabat “Idiot” (Ahmad Rianto, Ali Gufron), anak2 Kost nomadenku, (di klitikan, di Papringan, di Muja Muju, di condong catur), yang selalu membangkitkan, memacu kemajuanku dan berjuang bersama dalam segala hal, meskipun kita kurang sadar tapi kita masih bisa saling menyadarkan, Terimakasih.

Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdoa semoga mereka mendapat balasan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan serta penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, tentunya demi kesempurnaan dikemudian hari.

Yogyakarta, 21 Mei 2015

Nur Muhamad Fauzan I.
11370010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. PokokMasalah.....	7
C. TujuandanKegunaanPenelitian.....	8
D. TelaahPustaka.....	9
E. KerangkaTeoritik.....	13
F. MetodePenelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II :TEORI DAN KERANGKA KONSEP FUNGSIONALISME DALAM PERANAN MUI

A. Teori Fungsional.....	21
B. Kerangka Konsep.....	25
C. Konsep Maqasid dalam Islam.....	26
D. Ketentuan Tentang Produk Pangan Dalam <i>Syari'at</i> Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Makanan dan Minuman.....	36
2. Pandangan Hukum Islam Tentang Pangan.....	37
3. Makanan dan Minuman yang Halal.....	40
 BAB III : PERANAN MUI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN MUSLIM	
DARI PRODUK HARAM (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN	
LPPOM-MUI D.I YOGYAKARTA)	
A. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika	
1. Prosedur Sertifikasi Halal.....	49
2. Daftar Produk Halal di D.I Yogyakarta.....	50
B. Komisi Fatwa dan Hukum.....	55
C. Sertifikasi Halal	
1. Pengertian dan Tujuan Sertifikasi Halal.....	59
2. Proses Sertifikasi Halal.....	60
3. Masa Berlaku Sertifikasi Halal.....	71
4. Prosedur Perpanjangan Sertifikasi Halal.....	72
D. Labelisasi Halal	
1. Pengertian Label Halal.....	73
2. Fungsi Label Halal.....	75

**BAB IV : ANALISIS PERANAN MUI DALAM MELINDUNGI KONSUMEN
MUSLIM DARI PRODUK HARAM (STUDI TERHADAP
KEBIJAKAN LPPOM-MUI D.I YOGYAKARTA)**

A. Peran MUI Dalam Melindungi Konsumen Muslim Dari Produk Haram	
1. Fatwa.....	77
2. Sertifikasi.....	80
3. Label.....	83
B. Dampak peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Haram.....	86
C. Kebijakan LPPOM-MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	92

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Curriculur Vitae (CV)
- B. Surat Keterangan Wawancara LPPOM-MUI D.I Yogyakarta
- C. Lampiran –lampiran
 - Sertikat Sosialisasi Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Sospem)
 - Sertifikat Praktik Peradilan di Pengadilan Agama
 - Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia.

Salah satu lembaga yang berada dibawah naungan MUI adalah LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). LPPOM-MUI merupakan lembaga yang bertugas meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik di konsumsi bagi umat Muslim di wilayah Indonesia khususnya Daerah istimewa Yogyakarta, selain itu memberi rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM-MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki keterkaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam.¹

¹http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=82. 10
February 2015.

Meskipun sudah ada LPPOM-MUI, lembaga ini tidak mempunyai kekuatan untuk mewajibkan semua makanan di Indonesia harus bersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini sifatnya kerelaan saja, tidak ada paksaan. Selagi tidak ada hukum yang mengatur maka sertifikasi ini hanya bersifat kerelaan saja. Siapa yang mau silahkan yang tidak mau tidak dipaksa. Karena lembaga ini hanya mengeluarkan sertifikat halal ketika produsen makan yang meminta sertifikat halal dan setelah dilakukan pengecekan oleh LPPOM-MUI terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen makanan tersebut merupakan sesuai dengan aturan Islam, setelah itu baru dikeluarkan sertifikat halalnya. Penduduk Indonesia sebagian beragama Islam sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungan dengan makanan dan minuman yang merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia untuk pemenuhan kebutuhan energi dan pertumbuhan tubuh serta untuk memelihara kesehatan jiwa ragannya. Di Indonesia betapa ironisnya sebagai negara yang berpenduduk mayoritas rakyatnya beragama Islam (88,20%) ini tetapi tetapi tidak melindungi hak-hak warganegaranya yang beragama Islam².

Dengan adanya sertifikasi halal ini memberi keuntungan bagi produsen jika produknya sudah memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal dalam setiap kemasannya, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari penjualannya. Karena rasa percaya dan aman dari para konsumen tersebut.

²http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&view=article%catid=68:opini&Itemid=68, di akses 17 maret 2015.

Bahkan bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk-produk halal, melainkan masyarakat non-muslim pun banyak mengkonsumsi produk halal.³

Dan pengawasan terhadap produsen yang memproduksi makan tidak halal sangatlah lemah, untuk mengetahui kehalalan suatu produk diperlukan keahlian khusus dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetik berkembang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini telah melahirkan beragam produk pangan olahan dalam kemasan. Hal ini berpengaruh nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk makan minuman, kosmetik dan obat-obatan, serta produk-produk lainnya dari yang semula pengolahannya sangat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan pemanfaatan bahan-bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan dengan menggunakan berbagai alat-alat industri yang canggih, telah mengolah makan dan minuman melalui proses yang rumit dan memanfaatkan setiap bahan yang ada di dunia mulai dari bahan-bahan nabati, bahan-bahan hewani, dan bahan sintesis (buatan) agar dapat diperoleh aroma dan rasa makan yang lezat. Dalam proses pengolahan produk pangan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memungkinkan adanya percampuran antara bahan-bahan haram atau

³ L. Ferjanah, "Sertifikasi Halal di Indonesia", *Ekonomi Syari'ah*, No.6, Vol. 10 (4 Oktober 2011), hal 6.

mengandung enzim babi atau sejenisnya dan yang baik disengaja maupun tidak disengaja.

Menyikapi perkembangan industri pangan, seorang konsumen muslim tidak bisa bersikap netral dalam mengonsumsi beragam produk pangan kemasan. Syariat Islam mewajibkan konsumen muslim untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau melalui hasil usaha yang halal dan bahan-bahan yang dikonsumsi harus halal pula. Disamping halal, hal lain yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam mengonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah *tayyib*, artinya pangan tersebut baik untuk dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun.

Dalam proses produksinya seringkali para pelaku usaha atau produsen tidak jujur dan melakukan penipuan kepada konsumen. Di antara penipuan tersebut adalah penggunaan bahan-bahan baku makanan yang belum terjamin kehalalannya dan menggunakan bahan-bahan kimia yang membahayakan ataupun mengandung unsur-unsur haram, seperti *boraks* dan minyak babi. Sebagaimana yang terdapat pada bakso yang menggunakan *borak* sebagai bahan pengental, bahan tersebut sangatlah berbahaya jika dikonsumsi karena *borak* merupakan pengempal yang mengandung logam berat *boron*, *formalin* adalah cairan yang digunakan sebagai pengawet mayat. Bahan-bahan ini dapat

terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat *karsinogenik*⁴ yang dalam jangka panjang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan tumor pada tubuh manusia. Belakangan juga terungkap bahwa reaksi makanan tertentu ternyata dapat mempengaruhi fungsi otak termasuk gangguan perilaku pada anak sekolah. Gangguan perilaku tersebut meliputi gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan emosi, gangguan bicara, hiperaktif hingga memperberat gejala pada penderita *autism*.⁵ Pengaruh jangka pendek penggunaan bahan-bahan ini menimbulkan gejala-gejala yang sangat umum seperti pusing, mual, muntah, diare, atau kesulitan buang air besar.

Begitupun dalam proses-proses selanjutnya, seringkali pedagang menghalalkan berbagai cara agar produk pangan mereka laku di pasaran. Salah satu modusnya adalah daging babi sering dicampur dengan daging sapi oleh para pedagang nakal dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan yang besar, sementara lemak babi dicampurkan keminyak yang harganya lebih tinggi seperti minyak hati ikan cod (Rohman dan Che Man, 2008).⁶ Seperti kasus yang terjadi di Surabaya, dimana BPOM MUI mengadakan pengujian terhadap 35 merek dendeng dan abon sapi, terdiri dari 15 dendeng dan 20 abon sapi. Dalam pengujian tersebut ternyata menemukan lima merek dendeng yang positif mengandung DNA babi, padahal pada kemasannya

⁴ Suryo, *Genetika Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997), hal. 453.

⁵ Widodo Judarwanto, *Antisipasi Perilaku Anak Sekolah*, Kamis, www.pdpersi.co.id. 20 April 2007.

⁶ Rohman Abdul, (*Analisis bahan pangan: pendekatan praktek vitamin autentifikasi halal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2011. Hal. 35.

secara terang-terang mencantumkan label halal.⁷ Selain itu terdapat pula kasus besar yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 2001 yang diakibatkan oleh keharaman penyedap rasa Ajinomoto yang menggunakan *bactosoytone* yang merupakan bakteri hasil rekayasa genetika dari babi dalam produksinya.⁸

Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung dibalik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah di tandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen, ataupun melalui berbagai informasi “semu” yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.⁹ Peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia belum adanya peraturan perundang-undang yang mengatur jaminan produk halal secara baik.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat. Karena perlunya peraturan perundang-undangan yang kompherensif bagi konsumen tersebut sudah di gaungkan sejak lama akan tetapi baru tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia

⁷<http://rabbitica.blogspot.com/2011/02/pemalsuan>, 6 Maret 2015.

⁸ Anton Apriyantono, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hal. 12.

⁹ Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2001), hal 1-3.

mengeluarkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan kasus di atas, banyak produsen yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Dalam proses produksinya banyak sekali pedagang yang menggunakan bahan-bahan kimia membahayakan ataupun mengandung unsur-unsur haram,. Undang-undang Perlindungan Konsumen¹⁰ diberlakukan dalam rangka untuk melindungi atau menjamin konsumen akan hak-haknya yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktifitas perdagangan atau praktek-praktek jual beli curang yang dilakukan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian di pihak konsumen.¹¹ Karena bukan hanya konsumen muslim yang gemar mengkonsumsi produk-produk halal, melainkan masyarakat non-muslimpun yang mengkonsumsi produk halal.¹²

B. Pokok Masalah

Berangkat dari hal tersebut, maka penyusun menemukan pokok permasalahan yang mendasar, yaitu:

¹⁰ Dalam pembahasan selanjutnya akan disingkat dengan UUPK (Undang-undang N0.8 Tahun 1999.

¹¹ Tini Had, *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitanya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, dalam Zumrotun K. Susilo, dkk, "Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan" (Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000), hal. 144.

Bagaimana peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim dari produk haram dan kebijakan LPPOM-MUI dalam melindungi konsumen produk halal (studi terhadap kebijakan LPPOM-MUIDIY).

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya bagi almamater dan akademisi.
 - b. Secara praktis, untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu hukum islam.
- c. Kegunaan Penelitian
- a. Hasil penelitian ini secara aplikatif diharapkan dapat digunakan oleh konsumen muslim untuk lebih mengetahui dan memahami betapa pentingnya produk halal sebagai konsumsi sehari-hari.
 - b. Memberi kontribusi dalam memberikan jaminan kepada konsumen tentang barang yang di konsumsi dan terlindunginya konsumen dari penipuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha terhadap produk yang di hasilkan.
 - c. Masyarakat mengetahui produk-produk yang halal dan yang haram.
 - d. Memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, baik dalam hukum Islam dan dapat menjadi wacana bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam Islam masalah makanan merupakan suatu yang diatur dalam al-Quran dan hadis Nabi, walaupun hanya sedikit yang halal namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini batas-batas antara halal dan haram terlihat kabur. Dalam mengkonsumsi produk pangan olahan modern masalahnya bukan sekedar babi atau alkohol sebagai bahan baku saja tetapi lebih dari itu adalah bagaimana proses pembuatan produk tersebut, sebagai contoh dalam pembuatan agar-agar dan bahan baku yang digunakan dalam rumput laut adalah rumput laut, namun dalam pembuatannya dilakukan pencucian menggunakan alkohol atau dalam pembuatan air mineral yang bahan bakunya hanya air biasa namun dalam satu tahap pembuatannya bisa melibatkan barang najis, yaitu karbon aktif yang mungkin berasal dari tulang babi. Dalam hal ini sangat diperlukan penjelasan hukum fiqh untuk bisa menentukan status kehalalannya¹³.

Bagi konsumen muslim, label halal telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam memilih suatu makanan karena bagi umat Islam mengkonsumsi makanan halal merupakan perintah agama yang sifatnya pasti dan final. Bahkan bukan hanya halal yang di perintahkan, tetapi juga yang baik sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 114.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal pada suatu produk dan belum adanya hukum positif

¹³ Jurnal Halal *LPPOM MUI* No. 8 November 1995, hal 13.

di Indonesia yang secara khusus mengatur masalah jaminan halal dengan sertifikasi dan labelisasi halal, maka dengan menggunakan berbagai perangkat hukum dan pelembagaanya untuk mengatur tentang label halal pada produk pangan dalam kemasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kehalalan suatu produk pangan dalam kemasan tertera pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya, yakni peraturan pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, serta Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VII/1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makan.

Selain peraturan perundang-undangan, masih ada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penetapan produk halal pada tahun 2000, meskipun tidak semuanya terjamin oleh fatwa ini. Fatwa ini hanya bersifat jaminan halal terhadap makanan yang telah di periksa oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM-MUI .

Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis, oleh Ikman Fauroni. Buku ini membahas mengenai pandangan al-Qur'an terhadap etika dan bisnis yang keduanya mempunyai hubungan yang signifikan dalam perjalanannya,

sehingga terkait sekali hubungan yang signifikan dalam perjalanannya, hubungan antara produk, produsen dan konsumen yang juga dibahas dalam buku ini.

Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi halal sebuah karya dari Burhanudin, merupakan buku yang banyak memberikan informasi mengenai hukum perlindungan bagi konsumen, kemudian menggambarkan tentang system dan mekanisme sertifikasi halal.

Referensi pustaka yang membahas permasalahan perkembangan makanan dengan segala aspek yang melingkupi berupa makalah-makalah yang relevan adalah : *Makanan dan Minuman yang halal dan baik, tinjauan syar'i* oleh Yuhan Ilyas, *Problematika makanan halal di Era globalisasi* oleh Anton Apriyantono dan Joko Hermanto, *Perkembangan dan Permasalahan Industri Pangan di Indonesia, kaitannya dengan kehalalan produk* oleh Tri Susanto, *peran LPPOM dalam menangani masalah halalnya produk makanan di Indonesia, sertifikat dan labelisasi halal* oleh Aisyah Girindra, *perlindungan konsumen muslim terhadap makanan haram di Indonesia* oleh Yulkarnain Harahab. Makalah-makalah tersebut hanya menggambarkan secara global mengenai permasalahan makanan tersebut, baik dalam konteks Islam maupun Indonesia.

*Halal dan Haram Dalam Islam*¹⁴, karya Syekh Yusuf Qardhawi, di dalam buku ini banyak sekali membahas prinsip pokok mengenai persoalan halal dan haram dalam Islam dengan lengkap.

Skripsi Dewi Arini Kurniasih, *Peranan LPPOM-MUI dan Balai Besar POM pada Pencantuman Label Halal Terhadap Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Yogyakarta*.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang tinjauan umum tentang perlindungan konsumen serta peranan LPPOM-MUI dan balai besar POM pada pencantuman label halal terhadap produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Yogyakarta. Skripsi Aris Munandar, *Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI-DIY*.¹⁶ Skripsi ini membahas tinjauan hukum perlindungan konsumen menurut UUPK dan hukum Islam, serta pencantuman label halal pada kemasan produk pangan tanpa sertifikasi dari MUI-DIY. Skripsi Irsyad Santoso, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun*

¹⁴ Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu: 1993). Hal 13.

¹⁵ Kurniasih Dewi Arini, *Peranan LPPOM-MUI dan Balai Besar POM pada Pencantuman Label Halal Terhadap Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, 2004.

¹⁶ Munandar Aris, *Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI-DIY*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga, 2004.

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang perlindungan konsumen menurut MUI dan undang-undang perlindungan konsumen, sepengetahuan penyusun, belum ada penelitian secara khusus yang membahas tentang peranan MUI dalam melindungi konsumen muslim produk halal dari produk haram(studi terhadap kebijakan LPPOM-MUI DIY).

E. Kerangka Teori

Setelah Nabi SAW wafat, perubahan-perubahan sosial yang terjadi dan peristiwa-peristiwa baru yang tidak dapat lagi ditanyakan status hukumnya dan tidak disebutkan dasar hukumnya dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah secara *qat'i*, maka diperlukan pengembangan hukum yang mendasarkan diri pada Al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁸

Dalam istilah *usul al-fiqh*, pengembangan hukum Islam disebut ijihad. Ijihad secara umum itu dapat dikatakan sebagai suatu upaya berfikir optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.

Antara ijihad disuatu sisi, dengan tuntutan perubahan social di sisi lain, terdapat suatu interaksi ijihad. Baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan

¹⁷Santoso Irsyad, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum.Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga, 2014.

¹⁸Muh al-baqir, "Otoritas dan ruang Lingkup Ijihad", dalam Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijihad dalam Sorotan*, cet III (Mizan: Bandung, 1994), hal. 153.

antara lain oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan disadari bahwa perubahan-perubahan sosial itu diberi arah oleh hukum, sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

Maka dalam rangka pembaharuan hukum Islam, ijtihad dapat berupa penetapan hukum masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, atau penetapan hukum baru untuk menggantikan hukum lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kemaslahatan umat manusia dewasa ini.¹⁹

Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan As-Sunah, tetapi harus mendasarkan pada petunjuk al-Qur'an dan As-Sunah.²⁰ Karena ijtihad harus menjaga idealitas syari'ah. Manifestasinya adalah dengan mewujudkan tujuan-tujuan syari'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat yang berarti tujuan-tujuan berlakunya hukum.

Secara *lugawi* (bahasa), *maqasid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *asy-syari'ah*. *Maqasid* jamak dari kata *maqasid* yang berarti tuntutan, kesengajaan, atau tujuan. Sedangkan *asy-syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah *maqasid asy-syari'ah* adalah *al-ma'ani allati syuri'at laha alahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan

¹⁹ Iskandar Usman, *istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta:LSIK, 1994). hal. 113.

²⁰ Ali Yafie, "Posisi Ijtihad dalam Keutamaan Ajaran Islam", dalam haidar baqir dan Syafiq basri (ed). *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet III (Mizan: Bandung, 1994), hal. 71.

pensyariatan hukum). Jadi *maqasid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Dalam karyanya al-Muwafaqat, asy-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan maqasid asy-syariah. Kata-kata itu ialah *maqasid asy-syar'ah*, *al-maqasid asy-syar'iyah fi asy-syari'ah*, dan *maqasid min syari'ah al-hukm*. Pada hemat penyusun, walau dengan kata-kata yang berbeda, mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.²¹

Pentingnya pertimbangan *maqasid asy-syari'ah* dalam ijtihad merupakan upaya agar hukum dapat dilembagakan sesuai dengan tujuan-tujuan syari'ah. Dalam perspektif *usul fiqh*, para ulama *usul al-fiqh* menerapkan berbagai metode dalam melakukan ijtihad. Metode-metode itu antara lain *Qiyas*, *Istislah*, *Istishab*, dan '*Urf*. Penerapan metode tersebut dalam praktiknya berpijak pada *maqasid asy-syari'ah*. Kajian tentang *maqasid asy-syaria'ah* mendapat perhatian dan tempat yang istimewa di kalangan ulama' *usul al-fiqh* dan para pakar hukum Islam terkemuka, karena mereka menempatkan *maqasid asy-syari'ah* sebagai landasan filosofis dalam menentukan hukum.

Asy-syatibi merumuskan lima tujuan pokok hukum islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dia memandang bahwa semua kewajiban (taklif), diciptakan dalam rangka merealisasikan

²¹ Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut al-Syatibi*, hal. 64

kemaslahatan hamba. Penerapan *maqasid asy-syari'ah* secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah menunjukkan kemaslahatan. Dalam upaya mewujudkan tujuan kemaslahatan tersebut ia membagi *maqasid asy-syari'ah* menjadi tiga peringkat, yaitu: *maqasid ad-daruriyyah*, *maqasid at-tahsiniyyah*, *maqasid al-hajiyyah*. Pengkategorian ini menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia yang mengacu kepada upaya pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang disyari'atkan Allah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.²²

Al-Maslahah dan *maqasid asy-syari'ah* merupakan dua terma kata yang melekat dan *inhern*. Hal ini disebabkan karena *masalahah* dalam setiap pembahasan selalu berkaitan dengan *maqasid asy-syariah*. Disamping itu dari sisi *ta'rif* secara umum ulama' *usul al-fiqih* mempunyai konsensus bahwa *masalahah* adalah penjagaan terhadap *maqasid asy-syariah*. Adapun menurut asy-Syatibi yang merupakan keharusan (keniscayaan) adalah penjagaan terhadap agama (*hifzu al-din*), jiwa (*hifzu an-nafs*), akal (*hifzu al-'aql*), keturunan (*hifzu al-nash*), dan harta (*hifzu al-mal*). Oleh karena itu segala yang mengandung penjagaan terhadap *usul al-hamsah* ini dinamakan *al-maslahah*. Secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa penjagaan terhadap *maqasid asy-syari'ah* merupakan manifestasi dari *al-maslahah*.

²² Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qolib, cet. Ke-1 (Semarang : Dina Utama, 1994), hal. 311-312.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah bahan dan menyajikan serta menganalisis serta menganalisis data guna menemukan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid dengan rumusan yang sistematis agar sesuai dengan apa yang diharapkan, secara tepat dan terarah untuk menjawab persoalan yang diteliti penyusun. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang sumber datannya diperoleh dari lapangan berupa wawancara dengan pihak atau lembaga yang berhubungan masalah terkait, dalam hal ini dengan pihak LPPOM-MUI DIY. Serta dengan buku-buku, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum pidana, dan karya karya terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang di teliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, dapat

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan teknik *Interfiew* (wawancara) yaitu mengadakan wawancara secara langsung kepada narasumber atau pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini difokuskan kepada LPPOM-MUI DIY.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang memberikan keterangan, yakni LPPOM MUI D.I Yogyakarta.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan bersifat mendukung sumber data primer dalam bentuk Undan-undang, buku-buku dan jurnal yang membahas masalah tersebut

5. Analisis data

Data yang telah terkumpul, kemudian di analisis menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan menggunakan data yang dapat menggambarkan keadaan dan

²³ Saifudin Aswar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hal. 63.

kebenaran. Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan nara sumber kemudian di deskripsikan sehingga sesuai dengan realitas yang sebenarnya.

6. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan Yuridis-Normatif atau biasa disebut hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Metode pendekatan yuridis normatif digunakan pada penelitian hukum ini karena yang diteliti adalah peraturan-peraturan hukum.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas menjadi ke dalam beberapa bab dan sub-bab, yakni

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi penyusunan. Rumusan masalah dimaksudkan untuk menegaskan pokok-pokok masalah yang diteliti agar lebih fokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penyusunan untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penyusunan ini. Paparan tentang telaah pustaka yang

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), Hal. 31.

dimaksud untuk melihat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kerangka teoritik dijelaskan untuk menjelaskan pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penyusunan ini dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan kolektif mengenai bahasan tentang penyusunan. Bab *kedua* mengenai Tinjauan umum tentang produk pangan. Bab *ketiga* Penetapan halal suatu produk. Bab *keempat* penulis akan menganalisis bagaimana peran LPPOM-MUI dalam Melindungi konsumen produk halal dari produk haram dalam rangka melindungi konsumen khususnya muslim terhadap produk makan dan kebijakannya. Bab *kelima* penutup yang memaparkan kesimpulan guna menjawab masalah yang ada, serta berisi saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada Ban IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dalam rangka melindungi konsumen muslim produk halal dari produk haram di Yogyakarta, LPPOM-MUI DIY telah melakukan pengawasan secara rutin terhadap berbagai produk pangan yang beredar di masyarakat dan melakukan sidak (inspeksi mendadak) terhadap produk pangan yang telah mempunyai sertifikat halal. LPPOM-MUI DIY berwenang mengeluarkan sertifikasi halal setelah mendapat fatwa dari MUI DIY, LPPOM-MUI DIY telah mengadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan seminar secara rutin bekerja sama dengan instansi yang terkait. Biaya untuk mendapatkan sertifikat halal relatif murah dan prosedur untuk memperoleh sertifikat tersebut relatif mudah.
 - a. Majelis Ulama Indonesia DIY dalam mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan produk pangan kemasan ini mendasarkan fatwa-fatwanya kepada al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijmadan al-Qiyas disamping itu digunakan metode *istidlal* yang dipakai ulama terdahulu guna

memperoleh dalil mana yang lebih kuat dan lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat.

- b. Sebelum memberikan fatwa terhadap suatu produk pangan terlebih dahulu dilakukan suatu penelitian secara laboratories untuk melihat atau mengetahui apakah produk yang dimintakan fatwa kepada MUI DIY tersebut benar-benar halal.

2. Peran LPPOM-MUI DIY

- a. Melakukan penelitian terhadap proses produksi pangan secara rutin dan kualitatif terhadap berbagai produk yang sudah memperoleh sertifikat halal dari LPPOM-MUI.
- b. Mengadakan sidak (inspeksi mendadak) bagi produk-produk yang sudah mendapatkan sertikat halal MUI.
- c. Mengadakan penyuluhan dan seminar bersama-sama dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan DIY, Dinas Peternakan DIY, Departemen Agama DIY untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal bagi produk pangan yang di produksi.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas serta uraian di atas, maka penyusun akan mencoba memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna di dalam pembangunan hukum kita sebagai berikut.

- a. LPPOM-MUI DIY harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi peredaran produk pangan kemasan di Yogyakarta.
- b. Belum adanya Undang-undang yang mengatur siapa yang berwenang untuk mencantumkan label halal dan melakukan pengawasannya.
- c. Bagi pelaku usaha diharapkan jangan mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan yang digunakan dan harga barang, serta memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- d. Bagi konsumen muslim harus meningkatkan kecermatan dan kesadaran selaku konsumen muslim dengan cara mencermati kandungan isi pada etiketnya dan pastikan tulisan “HALAL” yang tertera dalam kemasan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (MUI). Dan konsumen muslim harus lebih tanggap serta peduli terhadap produk-produk halal. Jangan mudah mengonsumsi barang-barang *syubhat* (samar-samar, tidak jelas halal haramnya).

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Surabaya : Mekar Surabaya, 2004.

2. Buku-buku

Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qolib, cet. Ke-1 Semarang : Dina Utama, 1994.

Abdul Rohman, *Analisis bahan pangan: pendekatan praktek vitamin autentifikasi halal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

al-baqir Muh, “ Otoritas dan uang Lingkup Ijtihad”, dalam Haidar dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet III, Mizan: Bandung, 1994)

Apriyantono Anton, Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Aswar Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Ferjanah L., “Sertifikasi Halal di Indonesia”, *Ekonomi Syari'ah*, No.6, Vol. 10, 4 Oktober 2011.

Gunawan Widjaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia, 2001), hal 1-3.

Had Tini, *Upaya Perlindungan Konsumen, Kaitanya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, dalam Zumrotun K. Susilo, dkk, “Perempuan Bergerak Membingkai Gerakan Konsumen dan Penegakan Hak-hak Perempuan” Sulawesi Selatan: YLK Sulawesi Selatan, 2000.

Jurnal Halal *LPPOM MUI* No. 8 November 1995, hal 13.

Suryo, *Genetika Manusia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1997.

Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu: 1993.

Usman Iskandar, *istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Cet I, Jakarta:LSIK, 1994.

Widodo Judarwanto, *Antisipasi Perilaku Anak Sekolah*, Kamis, www.pdpersi.co.id. 20 april 2007.

Yafie Ali, “Posisi Ijtihad dalam Keutamaan Ajaran Islam”, dalam haidar baqir dan Syafiq basri (ed). *Ijtihad dalam Sorotan*, Cet III Mizan: Bandung, 1994.

3. Skripsi

Aris Munandar , *Pencantuman Label Halal Pada Kemasan Pangan Tanpa Sertifikasi dari MUI-DIY*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga, 2004.

Dewi Arini Kurniasih, *Peranan LPPOM-MUI dan Balai Besar POM pada Pencantuman Label Halal Terhadap Kemasan Produk Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Di Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada, 2004.

Irsyad Santoso, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga, 2014.

4. Perundang-undangan

UU No. 7/1996 tentang Pangan dan Penjelasannya; jo. UU No. 18/2012 tentang Pangan.

UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Penjelasannya.

Piagam Kesepakatan Menteri Agama, MUI, dan Menteri Kesehatan pada Tahun 1996.

5. Internet

www.halal-diy.org

www.indohalal.com

www.mui.or.id.

Curriculum Vitae

Nama : Nur Muhamad Fauzan Isfadilahsar
Tempat, Tanggal Lahir : Lagan Jaya, 30 Agustus 1993
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jorong Lagan Jaya II, Kecamatan Tiumang,
Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
Nomer Telepon : 0821 353535 92

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

- MI Nidaul Ummah Lagan Jaya, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 1999-2005.
- SMP N 5 Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2005-2008.
- SMA N 1 Koto Baru, Kec. Koto Baru, Kab. Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2008-2011.
- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011 - Sampai Sekarang.

Pendidikan Non Formal:

- Mengang peradilan, pada tanggal 16 juni – 17 juli 2014 bertempat di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH).



LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN KOSMETIKA (LPPOM)
MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sekretariat : Jln. Kapas No. 3 Semaki, Yogyakarta 55166 Telp./Fax : (0274) 586021

SURAT KETERANGAN

No.: 001/SKP/LPPOMMUI/V/2015



Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Nur M. Fauzan I.
NIM	: 11370007
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Universitas	: Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Bahwa telah menyelesaikan penelitian di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul penelitian "Peranan MUI dalam Melindungi Konsumen Muslim dari Produk Halal (Studi terhadap Kebijakan LPPOM MUI DIY)".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr. wb.

Ditetapkan di Yogyakarta, 20 Mei 2015

Direktur,



(Prof. H. Tridjoko Wisnu Murti, DEA.)

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN
KOSMETIKAMAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM-MUI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SURTA KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur M. Fauzan I.
NIM : 11370007
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah


Telah mengadakan riset berupa tanya jawab dan pengumpulan data di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan KosmetikaMajelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 20 Mei 2015 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Peranan MUI Dalam Melindungi Konsumen MuslimDari ✓
Poduk Haram(Studi Kebijakan LPPOM-MUI DIY)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Mei 2015

An. LPPOM-MUI DIY

Wadir II Kelembagaan, Advokasi,
Dan Pengawasan


H. E. ZainalAbidin, S.H., MS, MPA

Nomor: UTN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : Nur M.Fauzan r
NIM : 11370007
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ JS
Sebagai : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 09 September 2011
a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Sertifikat

Diberikan kepada:

Nama : NUR M. FAUZAN I.

NIM : 11370002

Jurusan : SIYASAH

Yang telah melaksanakan Praktik Peradilan di Pengadilan Agama
pada tanggal 10 November 2014 s.d. 8 Desember 2014.

Yogyakarta, 10 Desember 2014

Atas nama Dekan,



NIP. 196608011993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.1187/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Nur M.Fauzan I.
Tempat, dan Tanggal Lahir : Lagan Jaya, 30 Agustus 1993
Nomor Induk Mahasiswa : 11370007
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi : Gedongkiwo 2
Kecamatan : Mantrijeron
Kabupaten/Kota : Kota Yogyakarta
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 96,75 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014

Ketua,


Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.
NIP. : 19631111 199403 1 002

